



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan Revisi Tarif dan Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *high care unit* (HCU) dan perinatologi (NICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif penunjang medis;
- e. tarif penggunaan kendaraan; dan
- f. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan dan tarif bantuan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 538

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	200.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	120.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	75.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000,00
	d. Konsultasi Rawat Inap Via Telepon	Per Telepon	50.000,00
	e. Konsultasi Gizi Rawat Inap	Per Kunjungan	15.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Sederhana	Per Tindakan	1.200.000,00
	2. Kecil	Per Tindakan	3.000.000,00

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.05/2019
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>High Care Unit</i> (HCU) dan Perinatologi (NICU)		
	1. Perinatologi	Per Hari	470.000,00
	2. <i>High Care Unit</i> (HCU)	Per Hari	470.000,00
	3. <i>High Care Unit</i> (HCU) Observasi	Per 5 Jam	300.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap		
	a. Administrasi Rawat Inap	Sekali Rawat	30.000,00
	b. Sistem Informasi Manajemen Rawat Inap	Sekali Rawat	20.000,00
	c. Buku Catatan Medis	Per Pasien	25.000,00
	d. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,00
	2. Rawat Jalan		
	a. Pendaftaran Rawat Jalan	Per Kunjungan	25.000,00
	b. Pendaftaran Gawat Darurat	Per Kunjungan	35.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	40.000,00 s.d. 150.000,00
	2. Surat Keterangan	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 250.000,00
	3. Poli Bedah		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 290.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 750.000,00
	4. Poli Saraf	Per Tindakan	360.000,00 s.d. 600.000,00
	5. Poli Paru	Per Tindakan	270.000,00 s.d. 1.300.000,00
	6. Poli Kebidanan dan Kandungan	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 250.000,00
	7. Poli Kulit dan Kelamin		
	a. Tindakan Kosmetik Medis	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 500.000,00
	b. <i>Peeling</i> dan <i>Detox</i>	Per Tindakan	135.000,00 s.d. 905.000,00
	c. Mikrodermabrasi, Radio frekuensi, dan <i>Electrocauter</i>	Per Tindakan	235.000,00 s.d. 635.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Mesoterapi	Per Tindakan	135.000,00 s.d. 2.470.000,00
	e. <i>Filler</i>	Per Tindakan	296.000,00 s.d. 4.425.000,00
	f. <i>Threadlift</i> /Tanam Benang	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 7.830.000,00
8.	Poli Gigi		
	a. Klinik Gigi Umum	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Spesialis Endodontik	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 3.000.000,00
	c. Spesialis Bedah Endodontik	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	d. Spesialis Bedah Mulut	Per Tindakan	850.000,00 s.d. 1.500.000,00
	e. <i>Ortho</i> dengan Spesialis	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 5.900.000,00
	f. <i>Ortho</i> dengan Dokter Umum	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 4.500.000,00
	g. Protesa	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 4.000.000,00
9.	Poli Hemodialisis	Per Tindakan	900.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
10.	Poli Mata	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 260.000,00
11.	Klinik Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	220.000,00 s.d. 2.300.000,00
12.	Poli Akupunktur	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 135.000,00
13.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Pengiriman Pasien Rawat Inap	Per Pasien	115.000,00
	b. Pengiriman Laboratorium	Per Pasien	5.000,00
	c. Observasi	Per Jam	40.000,00
	d. Tindakan di Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 750.000,00
	e. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.500.000,00
D.	Penunjang Medis		
	1. Radiologi	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 400.000,00
	2. Laboratorium	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 490.000,00
	3. Rehabilitasi Medis/Fisioterapi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 130.000,00
	4. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Asuhan Keperawatan Persalinan	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 1.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

